



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah serta standarisasi keseragaman pemahaman dan kesamaan metode dalam pelaksanaan Pembangunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah melalui kegiatan INTIP Partisipatif pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Administrator Aplikasi Mitra Instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penunjukan Administrator Aplikasi Mitra Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

Nama : Yosep Setiabudi, S.Hut., M.Si.

NIP : 197812132009101001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

sebagai Administrator Aplikasi Mitra Instansi pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut.

KEDUA : Administrator Aplikasi Mitra Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk melakukan proses pelaksanaan pensertipikatan

Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Garut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM